



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DAN  
UPAH KERJA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman salah satunya pada Standar Harga Satuan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan merupakan Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b serta guna menyediakan daftar dan informasi harga satuan bahan bangunan serta upah kerja sesuai hasil survey, juga untuk keseragaman harga satuan bahan bangunan dan upah kerja di Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Dan Upah Kerja Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 5);

8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DAN UPAH KERJA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 3

Standar Harga Satuan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi Pemerintah yang dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah

Pasal 4

Standar Harga Satuan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11 % (sebelas persen).

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan harga yang signifikan dan/atau terdapat bahan bangunan yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, maka harga satuan bahan bangunan dimaksud dapat menyesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 April 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004